

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni suatu ikrar yang dilangsungkan oleh pasangan pria dan wanita yang dilakukan dengan sepenuh hati dan pikiran, dengan niat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya.

Adapun menurut perspektif para ahli, diantaranya Menurut Kaelany HD, perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri guna memenuhi kebutuhan jenis tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Melalui akad ini, kedua calon tersebut diberi izin untuk bergaul sebagai suami istri (Jehani, 2008).

Keutamaan nikah selain kesempurnaan ibadahnya adalah memberikan kebebasan dalam mengendalikan hawa nafsu manusia sehingga jalan keluarnya menjadi halal, oleh karena itu dalam nikah juga ada mut'ah yang disengaja, artinya laki-laki atau perempuan dapat mengendalikan pasangannya. kesenangan dan kepuasan. Tidak hanya itu, perkawinan diselenggarakan supaya mempunyai anak yang bersifat dan berperilaku seperti calon pengantin.

Rasulullah mengharamkan pernikahan yang didasari oleh hubungan menyusui, sebagaimana halnya mengharamkan pernikahan yang terkait dengan hubungan kekerabatan dan nasab. Perempuan yang tidak diperbolehkan untuk

dinikahi secara tetap dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Wanita yang memiliki kekerabatan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran.
- b. Wanita yang memiliki kekerabatan karena persusuan (*raḍa'ah*), yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seseorang yang bukan anaknya sendiri.
- c. Wanita yang memiliki kekerabatan karena Hubungan pernikahan (*muṣâharah*), yaitu hubungan yang timbul karena adanya pernikahan.

Ditinjau dari hukum Islam terkait perkawinan khususnya syarat-syarat perkawinan (hal-hal yang diperbolehkan, wajib dan haram) berdasarkan surat surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَشْرَاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْحَى
 أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبِّبَتْكُمْ
 أَلْحَى فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ أَلْحَى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمْ أَلْحَى الَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ أَلْحَى كَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An Nisa : 23).”

Allah SWT melarang pernikahan dengan wanita yang memiliki ikatan mahram, baik itu disebabkan oleh keturunan, sepersusuan, maupun semenda. Semuanya tetap dilarang selama-lamanya dan dalam kondisi apapun.

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasannya Golongan yang masuk haram dinikahi karena nasab adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.

Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui Maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan

Asas dalam perkawinan ada banyak macamnya dan salah satu asas yang berkaitan dengan perkawinan sedarah adalah asas kebebasan memilih pasangan (M. D. Ali, 1990).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara dua orang dilarang apabila:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Berdasarkan uraian diatas menyimpulkan bahwa perkawinan sedarah dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Memiliki Hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (Saudara, Saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, Mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan itu batal (dianggap tidak pernah ada).

Dalam masyarakat, perkawinan terjadi antara orang-orang yang memiliki hubungan darah, yaitu saudara laki-laki dan perempuan dari ibu yang sama tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

Berangkat dari konteks di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SEDARAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak waris berdasarkan hubungan kekerabatan?
2. Bagaimana Penerapan hak waris terhadap anak yang lahir dalam perkawinan sedarah?
3. Bagaimana solusi hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan sedarah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat mempelajari Penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali, meneliti, dan menganalisis peraturan hak waris berdasarkan hubungan kekerabatan.
2. Mengetahui, meneliti dan menganalisis penerapan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan sedarah.
3. Mengetahui, meneliti, dan menganalisis solusi terkait hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah.

D. Kegunaan Penelitian

Fokus pada isu-isu terpilih yang diidentifikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat beragama Muslim. Kegunaan dalam penelitian hukum atau tulisan sama-sama mempunyai segi teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian dilaksanakan dengan tujuan agar berguna dalam menyumbangkan gagasan gagasan atau perluasan konsep serta teori kepada ilmu pengetahuan juga sesuai dengan kebutuhan. bidang ilmu yang bersangkutan, penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penggunaan praktis dalam penulisan hukum ini mampu meningkatkan pemahaman dan perspektif terkait upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan dokumen hukum, guna meningkatkan pemahaman antar pihak yang membutuhkan serta masyarakat secara umum tentang pernikahan. Masalah hukum dianggap oleh hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu unsur penting pernikahan merupakan kehidupan antar manusia dalam bermasyarakat. Serta menciptakan cinta antara dua jenis makhluk ciptaan Tuhan. Pernikahan turut menata kehidupan seseorang dengan rentang waktu yang

lebih panjang, layaknya mengelola hubungan sebagai sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Pernikahan tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan, namun juga mempersatukan orang-orang dari situasi keluarga yang berbeda, baik dari segi adat maupun budaya.

Perkawinan memiliki dampak hukum yang melibatkan berbagai aspek dan terkait dengan nilai moral dan agama. Perkawinan menghasilkan hak-hak (seperti hak atas kebahagiaan, hak atas tanggung jawab yang setara, hak atas martabat dalam keluarga, hak untuk bebas dari penindasan, dan hak-hak terkait perkawinan) serta kewajiban (seperti kewajiban setia pada pasangan masing-masing).lainnya).lainnya, kewajiban memenuhi kebutuhan hidup, kewajiban tinggal serumah, hak atas warisan, dan sebagainya) (S. Thalib, 1985).

Landasan perkawinan di Indonesia tercipta dari Pembukaan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Landasan ini menunjukkan bahwasannya tiap-tiap orang wajib mengakui keberadaan Tuhan. Tentu saja, mengakui keberadaan Tuhan berarti memenuhi perintah-perintah-Nya. Salah satu perintah agama adalah melangsungkan pernikahan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang ini menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Perkawinan juga diatur oleh hukum adat dan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Pernikahan di Indonesia juga mengatur mengenai usia minimal untuk menikah, persetujuan dari orang tua atau wali, pembagian harta gono-gini, perceraian, dan berbagai hal terkait dengan pernikahan. Selain itu, Indonesia juga mengakui beberapa bentuk perkawinan, seperti perkawinan adat, perkawinan agama, dan perkawinan sipil. Setiap bentuk perkawinan ini memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Dalam perkawinan, Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, hak anak, perceraian, dan berbagai hal terkait dengan keluarga. Negara juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan hasil dari perkawinan, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi.

Artinya, pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menegaskan kebebasan bagi setiap warga negara dalam melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan tanpa adanya pembatasan di negara ini. Pasal ini menggarisbawahi hak setiap individu untuk menentukan pilihan dalam kehidupan pribadinya terkait perkawinan dan keturunan. Pasal ini melindungi hak-hak tersebut agar tidak terbatas oleh pihak lain atau oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan pernikahan, menurut Professor. H. Muhammad Daud Ali memuat asas sebagai berikut: (Z. Ali, 2009)

1. Asas kesukarelaan
2. Asas persetujuan kedua belah pihak.
3. Asas kebebasan memilih
4. Asas kemitraan
5. Asas untuk selama-lamanya
6. Asas monogami terbuka

Adapun hukum kewarisan islam memiliki 8 asas, yaitu:

1. Asas waris karena kematian
2. Asas ijabari
3. Asas individual
4. Asas hubungan darah
5. Asas keadilan yang berimbang
6. Asas bilateral
7. Asas ahli waris langsung ahli waris pengganti
8. Asas wasiat wajibah dan egaliter.

Amanat pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mengacu pada perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, berserikat, dan menyatakan pendapat. Hal ini menandakan bahwa orientasi terhadap amanat pasal 28 B tersebut mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur

mengenai persyaratan, prosedur, dan akibat hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pihak yang ingin menikah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hukum perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perkawinan dengan terjaminnya perlindungan hukum dan kepentingan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Undang-Undang ini juga memastikan bahwa setiap perkawinan dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang menyeluruh. Negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pernikahan, seperti hak waris, hak asuransi, dan hak-hak lainnya. Selain itu, negara juga memberikan akses kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarga yang sudah menikah. Negara juga memberikan dukungan dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga serta memberikan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Semua fasilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan yang harmonis dan bermanfaat bagi kedua pasangan serta masyarakat secara menyeluruh diupayakan untuk menjamin bahwa perceraian dipertimbangkan secara serius dan tidak semata-mata karena alasan yang sepele. Proses perceraian yang melalui sidang pengadilan juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan melindungi hak-hak anak dalam perkawinan. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diharapkan dapat meminimalkan perceraian yang dilakukan secara gegabah dan memberikan jaminan keamanan untuk seluruh pihak yang terlibat

dalam perceraian, termasuk anak-anak. Selain itu, diharapkan juga perubahan ini bisa memotivasi masyarakat agar lebih mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk bercerai, dan jika memungkinkan, melakukan upaya-upaya rekonsiliasi sebelum memutuskan perceraian. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang mendasari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sejalan dengan upaya guna menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil, serta memberikan perlindungan bagi para anggota keluarga, khususnya anak-anak (Undang-Undang No.16, 2019).

Hal ini disebabkan agar perkawinan berjalan dengan tertib dan memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan perkawinan antara lain ialah batasan usia, persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah, batasan jenis kelamin, dan batasan status perkawinan sebelumnya. Dengan adanya batasan-batasan ini, diharapkan agar pernikahan dapat dijalani dengan kesadaran dan tanggung jawab yang sepenuhnya. Kebebasan untuk menikah tetap ada, namun harus dijalani sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini juga mencerminkan pentingnya nilai-nilai sosial dan norma-norma di dalam masyarakat dalam mengatur hubungan antar manusia. Dengan demikian, kebebasan dalam melakukan perkawinan tidak semata-mata bebas tanpa batas, tetapi tetap memperhatikan batas-batas yang berlaku agar berjalan dengan baik.

Adapun batasan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Memiliki Hubungan darah (baik garis keturunan atas ataupun bawah).
- b. Memiliki garis keturunan (hubungan darah) horizontal/menyamping (Saudara, Saudara orang tua, saudara garis nenek dan kakek)
- c. Memiliki hubungan semenda (anak tiri menantu, ibu atau bapak tiri, Mertua).
- d. Memiliki hubungan sepersusuan (anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan, dan bibi/paman susuan).
- e. Dilarang Memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Memiliki hubungan yang bagi agamanya dilarang atau peraturan lain yang dilarang melakukan perkawinan.

Jika kedua mempelai, bersama dengan pihak lain yang tercantum dalam larangan tersebut, dianggap termasuk, maka mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk sah melakukan perkawinan menurut hukum dan agama. Mengacu pada dasar konstitusional, dijelaskan bahwa hak seseorang untuk menikah harus memenuhi berbagai syarat agar perkawinan tersebut diakui sebagai sah.

Tidak sama dengan paham Hanabilah yang mengidentifikasi lima unsur mutlak sebagai syarat sah perkawinan, berikut adalah unsur-unsurnya:

1. Adanya kejelasan (status atau hubungan) calon pengantin.

Maksud dari unsur pertama ini adalah calon pengantin harus mempunyai identitas yang jelas baik nama, bentuk tubuh, status, hubungan dan silsilah agar suatu saat tidak terjadi salah paham atau kemungkinan musnah. .

Kejelasan yang disebutkan juga bersumber dari pengucapan lafadz laki-laki dalam pertunjukan Ijab juga Kabul.

2. Memiliki kebebasan memilih.

Tujuan dari ketentuan ini adalah seseorang memiliki kebebasan untuk memilih pasangan atau calonnya tanpa adanya hambatan apapun (berdasarkan hati nuraninya). Hal ini untuk menjamin pernikahan orang tersebut diridhoi oleh Tuhan YME.

3. Wali.

Persyaratan nomor tiga yang wajib terpenuhi adalah harus ada wali (utamanya) wanita serta pria. Wali pernikahan bagi kedua calon pasangan adalah seorang pria, cukup umur, berakal sehat, seagama, mandiri (tidak diperbudak), tidak terikat, dan bekerja sama dalam proses pertunangan.

4. Kesaksian.

Syarat yang keempat adalah hadirnya saksi-saksi dalam akad nikah. Syarat yang diperlukan untuk menjadi saksi sahnya suatu perkawinan adalah hadirnya dua orang laki-laki muslim yang matang, berakal, berakal sehat, dan sehat jasmani (baik berbicara dan mendengarkan).

5. Tidak ada unsur-unsur yang terlarang menurut aturan hukum dan ajaran yang diberlakukan oleh agama bagi calon pengantin (Saebani, 2000).

Saat ini banyak terjadi perkawinan yang melanggar Undang-Undang Perkawinan Indonesia (sengaja atau tidak sengaja), khususnya calon pengantin yang terkesan mempunyai hubungan darah atau selingkuh atau hal

terlarang oleh aturan yang diberlakukan oleh agama dan pelajaran. Keberadaan masalah dalam perkawinan tentu saja membuatnya menjadi tidak sah.

Persyaratan menikah menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwa As-Syakhsyah* terbagi jadi 3 macam. Pertama, ada persyaratan hukum. Yang dimaksud dengan syarat hukum ialah persyaratan yang mesti ditunaikan oleh kedua belah calon mempelai dan jika kedua mempelai tidak memenuhinya maka perkawinan dianggap tidak sah. Kedua, ada syarat-syarat pelaksanaan yang dijelaskan dan kedua mempelai harus melaksanakannya secara berurutan, jika tidak melaksanakan maka hukum kontrak tidak berlaku. Ketiga, terdapat syarat sambung-menyambung, maksudnya ialah kedua mempelai wajib mengadakan akad jika perkawinan itu sah (secara agama dan hukum negara), jika tidak maka tidak ada akad, juga keberlangsungan pernikahan.

Selain hal itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan atau syarat yang diperlukan. Ketentuan ini adalah fundamental dalam perjanjian pernikahan, oleh karena itu tidak boleh mencabut perjanjian secara sepihak karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi untuk kelangsungan pernikahan. Pelarangan pembatalan pernikahan disebabkan oleh terjadinya akad pernikahan yang menjadi kesepakatan juga perjanjian yang dilaksanakan berkelanjutan. Meskipun demikian, suami dapat mengajukan pembatalan pernikahan atau menyatakan perceraian melalui proses talak. Hanya suami yang diperbolehkan menggunakan jalur ini.

Tambahan argumen dari Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya orang yang berwenang untuk melangsungkan pernikahan bagi mereka yang kurang cakap adalah ayah, kakek, atau bahkan anaknya sendiri.

Salah satu pelanggaran syarat perkawinan yang paling penulis pertimbangkan adalah masalah perkawinan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Perkawinan sedarah terjadi ketika dua orang yang masih memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan yang sama, baik itu dari keluarga inti (ayah atau ibu) maupun dari keluarga lain (saudara kandung), memutuskan untuk menikah. Selain menjadi hal yang dianggap tabu dalam masyarakat, perkawinan jenis ini juga tidak diizinkan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masalah anak yang lahir dari perkawinan sedarah di Indonesia menghadapi berbagai masalah, terutama dalam konteks sosial dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan garis keturunan mereka dengan keluarga pada umumnya, yang menjadi perhatian utama dalam bidang sosiologi. Sebagai contoh, terdapat seorang anak yang dilahirkan dari persatuan seorang putra dan seorang ibu, atau seorang putri dan seorang ayah. Sebagai contoh, salah satu dari orang tuanya bisa menjadi ayah atau ibu dari anak tersebut, sedangkan orang tua dari pasangan kandungnya bisa disebut ayah, ibu, saudara laki-laki, atau saudara perempuan.

Permasalahan ini memunculkan teori terkenal terkait inbreeding, yaitu teori sosiokultural. Teori ini dicetuskan oleh Claude Levi Strauss, dimana Claude

berpendapat bahwa hubungan darah adalah bagian dari menjaga lingkungan budaya dan tradisi keluarga, meskipun tabu baik secara alami maupun budaya, pernikahan ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan antar keluarga. Apabila anggota-anggota keluarga itu dilarang mengadakan hubungan dengan marganya, baik segaris, sederajat, maupun melalui marga, maka orang tersebut terpaksa mencari pasangan hidup di luar keluarganya.

Teori ini tentu saja berbeda dengan pendekatan kepastian hukum yang digunakan dalam UUD di Indonesia untuk mengatur proses perkawinan. Teori ini diajukan oleh Utrecht, di mana terdapat kejelasan hukum mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam menjalankan tindakan hukum. Dimana teori kepastian hukum juga bermanfaat bagi ketertiban (*rechtsorde*) serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat.

Negara tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai pasangan hidup bagi seseorang dikarenakan hal tersebut bukanlah domain dari pemerintahan, namun pemerintah berwenang untuk memberikan pembatasan terhadap pernikahan.

Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin terjalinnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat dengan baik. Kebaikan ini akan memudahkan dalam penentuan garis keturunan, wali, dan hak waris.

Dari kedua tugas, kita bisa menyimpulkan bahwasannya hukum meliputi kepastian, keamanan dan keadilan. Secara khusus, kehadiran hukum diharapkan membantu memberikan kepastian. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi

aspek yang dianggap signifikan oleh masyarakat ketika suatu peraturan baru diberlakukan dalam lingkungan sosial.

Hukum agama Indonesia yang melarang inses tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam. Larangan ini secara spesifik tercantum dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwasannya perkawinan adalah antara dua orang yang memiliki hubungan darah di luar perkawinan, karena perkawinan dan sampai derajat kekerabatan tertentu tidak sah.

Kembali mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar dari larangan tersebut bersumber dari hukum agama, yakni Al-Quran dan Hadis Nabi. Dua sifat larangan perkawinan termasuk dalam kategori ini, yakni:

1. Sifat pertama adalah mahram muabbbad, yang berarti larangan pernikahan yang tetap berlaku haram selamanya, artinya tidak boleh melaksanakan pernikahan.
2. Sifat kedua adalah mahram muaqqat, yang berarti larangan pernikahan bersifat sementara, artinya hanya berlaku pada situasi dan waktu tertentu. larangan itu hanya berlaku dalam keadaan waktu tertentu. Oleh karena itu, jika keadaan dan waktu berubah, sifat tersebut tidak lagi dianggap haram (Syarifuddin, 2006).

Anak yang dilahirkan dari pernikahan sedarah merujuk pada ketika suami dan istri mempunyai hubungan darah, (baik itu melalui garis keturunan langsung, hubungan samping, atau melalui pernikahan atau hubungan susu). Terkait beban psikologis, bagi anak yang lahir dari pernikahan sedarah mempunyai beban yang lebih berat ketika harus memikul hukuman sosial.

Sanksi sosial ini tidak luput dari kontradiksi yang diterima masyarakat secara umum mengenai perkawinan. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan sedarah sering kali disebut sebagai anak zina, anak jada, atau dengan nama lain.(Maimunah, 2018).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pertimbangan penulis, salah satu contoh yang diambil adalah kasus di Sidoarjo yang melibatkan saudara kandung pria dan wanita, di mana mereka terlibat dalam perkawinan sedarah. Para pihak mengajukan pembatalan permohonan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merupakan ibu kandung dari kedua pihak terkait. Pembatalan lalu dirujuk ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam perkawinan ini, jika istri hamil, tentunya anak yang dikandungnya akan mengalami ketidakstabilan hubungan perdata karena perkawinan pasangan tersebut sudah dicabut oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Namun dikarenakan pemerintah Indonesia juga menghadapi suatu masalah yang mirip. Pemerintah kemudian mengumumkan UU perkawinan dengan Pasal 28(2), yang menyatakan bahwasannya keputusan ini tidak berlaku surut:

- a. Anak itu dilahirkan dari pernikahan keduanya.
- b. Pasangan tersebut memiliki niat baik saat akad nikah, memiliki harta bersama, dan tidak terdapat unsur paksaan serta tidak melanggar ketentuan hukum terutama UU.
- c. Pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkawinan sebelum keputusan pembatalan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Penerapan tidak berlaku surut ini juga menimbulkan asas non-retroaktif dalam hukum perkawinan. Namun asas non retroaktif tidak bisa menjadi acuan dalam hukum perdata, tetapi hanya dapat diterapkan dalam hukum pidana substantif. Penerapan yang tidak berlaku surut ini menciptakan kepastian hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Makna Ayat 1 Pasal 28 UU Perkawinan yang mempertegas bahwasannya pembatalan sekadar hubungan antara suami dan istri, tidak termasuk hubungan antara anak dan orang tua, dengan ketentuan pernikahan itu dilakukan dengan itikad dan niat yang baik.

Adanya itikad dan niat yang baik di antara keduanya, yang kemudian membentuk tanggung jawab perdata untuk keturunan dari kedua belah pihak. Hakikat akibat dari pembatalan pernikahan bukanlah menjadikan identitas anak bersangkutan menjadi tidak sah, melainkan tetap memiliki status anak yang sah sehingga anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, sekalian mempunyai hak dan kewajiban, yang wajib terpenuhi oleh keduanya terhadap anak.

Pembahasan mengenai hak-hak anak tentunya dikaitkan dengan realitas hak waris anak dalam hal hubungan darah. Jika keduanya tidak menyadari hubungan darah, konsep hilangnya tanggung jawab hukum mungkin berlaku untuk tiga pihak, di mana satu pihak melakukan kesalahan (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan satu orang yang dipaksa.

Ketidaktahuan tersebut muncul karena yang sering terjadi di masyarakat adalah kurangnya pemahaman terhadap hubungan kekeluargaan akibat lama

berpisah sejak lahir dan/atau karena kurangnya pemahaman, larangan tersebut tertuang dalam undang-undang positif karena selalu mengikuti budaya masyarakat. kelestarian. hubungan keluarga (Mustofa, 2015).

Karena ketidaktahuan, asalkan syarat perkawinan sah, status anak yang telah lahir atau yang akan lahir kemudian tetap diakui sebagai anak sah dan mempunyai wujud hukum yang jelas serta mempunyai hubungan waris dengan orang tuanya. Dengan demikian, jika perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita tidak sah yang disebabkan oleh ketidaktahuan, kekhilafan, atau kecelakaan, maka pembatalan perkawinan itu mesti segera dilaksanakan setelah perkawinan itu (Uwaidah, 1998).

Lain halnya jika perkawinan sedarah diketahui kedua mempelai dengan alasan menjaga hubungan kekeluargaan supaya tidak berbaur dengan kelompok keluarga lain. Perbuatan hukum ini melibatkan aspek yang dilarang, yaitu (perzinahan), sesuai dengan UU Perkawinan, dan sebagai akibat hukum, keturunan dari kedua mempelai dianggap tidak sah, dan beragama dan hanyalah termasuk keturunan dari ibu mertua (Maimunah, 2018).

Dilihat dari penelitian Ikatan Dokter Indonesia, pernikahan yang mempertahankan kerabat dekat meningkatkan risiko 1,7 hingga 2,8% terhadap kelahiran anak dengan penyakit genetik langka. Selain itu, ada peningkatan potensi infertilitas (Pada anak dan orang tua), kelahiran prematur, pertumbuhan yang lambat, dan risiko cacat lahir (wajah tidak simetris, bibir sumbing ataupun keterlambatan perkembangan di masa dewasa, masalah jantung lainnya, beberapa

jenis kanker dan kematian neonatal) (Hellosehat, 2020).

Oleh karena itu, Pernikahan antara saudara kandung tidak dapat disetujui karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dibicarakan, apabila terjadi perkawinan sedarah antara para pihak, maka harus dibatalkan.

Hilangnya hak serta kewajiban di antara suami dan istri, maka maksud pembatalan adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada perkawinan di antara mereka dan harus dilakukan tindakan pencegahan dalam hal ini. Pencegahan secara preventif adalah salah satu aspek dari usaha untuk mengelola perilaku sosial. Tindakan preventif sendiri berarti berusaha menghentikan masalah sebelum timbul. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem prewedding untuk mengetahui silsilah keluarga calon pengantin. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya inbreeding lagi.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan menghimpun data yang relevan sesuai dengan judul atau topik yang disajikan penulis, sejalan dengan pengertian penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Metode penelitian biasanya mencakup prosedur yang wajib dipatuhi dan langkah-langkah mengumpulkan data yang kemudian dianalisis oleh penulis.

1. Spersifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dalam penyusunan skripsi, dimana spesifikasi penelitian tersebut mendeskripsikan ketentuan-ketentuan yang terhitung baru dan berkaitan dengan teori-teori hukum yang sudah tersedia serta implementasinya dalam kaitannya dengan fokus penelitian yang akan dijelajahi oleh penulis.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Normatif dipergunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dimana metodenya didasarkan pada dokumen-dokumen hukum utama. Cara tersebut dilakukan dengan mengkaji teori-teori yang tersedia, juga asas-asas hukum yang berlaku beserta sejumlah ketentuan hukum terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini (Z. Ali, 2009).

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dijalankan oleh penulis diantaranya:

a. Studi kepustakaan

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan adalah analisis terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu permasalahan hukum primer, permasalahan hukum sekunder, dan permasalahan hukum tersier.

Peneliti akan melakukan studi dengan mengkaji buku-buku yang

tersedia dan membaca literatur yang terkait dengan dokumen hukum. Peneliti juga akan mengkaji regulasi dan peraturan terbaru yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

Sumber data atau materi penelitian yang menjadi fokus penulis terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

- 1) Sumber data primer berupa sejumlah aturan perundang-undangan yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan undang-undang ini. Sejumlah ketentuan hukum terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini yakni:
 - a. UUD 1945.
 - b. UU Nomor 16 Tahun 2019 Pembaharuan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Sumber data sekunder diperoleh dari beragam perantara yang berbeda-beda atau tidak secara langsung, khususnya sejumlah karya yang relevan dengan permasalahan yang akan dijelaskan dalam penulisan hukum ini.
- 3) Sumber data tersier merupakan sumber yang bisa menyediakan informasi mengenai sumber data primer serta sekunder seperti majalah, internet, dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini yakni teknik Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Kajian kepustakaan ini dilakukan penulis dengan cara meneliti dan membaca buku-buku tersedia serta mengkaji beberapa undang-undang terkait, terutama dalam bidang hukum perkawinan, perkawinan sedarah, dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya penulis akan menyeleksi perolehan data yang didapatkan melalui dokumen hukum sekunder dan primer. Kemudian, penulis akan mensintesis perolehan data.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yakni Library Research.

Penelitian sastra dilakukan tidak secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi, tetapi dilakukan dengan memperdalam buku-buku, majalah, dokumen, dan peraturan hukum yang berkorelasi dengan dokumen-dokumen hukum Perpustakaan.

6. Analisis Data

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menerapkan analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif, di mana analisis kualitatif didasarkan pada penafsiran data tanpa melibatkan perhitungan numerik.

Penggunaan analisis data kualitatif dilakukan dengan memanfaatkan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah memperoleh data tentang perkawinan sedarah di masyarakat, penulis akan menganalisisnya melalui pertanyaan-pertanyaan umum dan kemudian penulis akan menarik kesimpulan. yang spesial.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini akan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu berlokasi di:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDAJABAR) Jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286